

## **BAB V**

### **SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada kegiatan pemeriksaan pajak di Kantor-Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus menurut persepsi responden secara umum sudah baik. Jika dipersentasikan, tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada kegiatan pemeriksaan pajak di KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus mencapai 80,85% atau secara kriterium memiliki jawaban sebanyak 26915 dari 33292 jawaban maksimal. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa responden yang mempersepsikan beberapa subvariabel dengan kategori 'sangat kurang' dengan total sebanyak 48 jawaban dari 8323 jawaban. Dengan kata lain ada 0,58% jawaban yang mempersepsikan pelaksanaan beberapa subvariabel pengendalian internal berada pada kondisi 'sangat kurang'.

Dalam Tabel V.1 disajikan subvariabel-subvariabel yang dipersepsikan oleh lebih dari 10% responden dengan kategori 'kurang' dan 'sangat kurang'. Sementara di Tabel V.2 disajikan subvariabel-subvariabel yang dipersepsikan oleh lebih dari 90% responden dengan kategori 'baik' dan 'sangat baik'. Untuk subvariabel-subvariabel yang ada di Tabel V.1 harus menjadi prioritas utama perbaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Tabel V.1  
Subvariabel Dengan Persentase Jawaban ‘Kurang’ dan ‘Sangat Kurang’  
10% Atau Lebih

Variabel	Subvariabel	Persentase jawaban ‘kurang’ dan ‘sangat kurang’
Penilaian risiko	Identifikasi risiko	11,15%
	Mengelola risiko selama perubahan	17,17%
Kegiatan pengendalian	Pembinaan SDM	11,15%
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	12,54%
	Pengendalian fisik atas aset	16,72%
	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya	10,10%
Informasi dan komunikasi	Bentuk dan sarana komunikasi	12,54%

Sumber: hasil kuesioner.

Tabel V.2  
Subvariabel Dengan Persentase Jawaban ‘Baik’ dan ‘Sangat Baik’ Lebih Dari 90%

Variabel	Subvariabel	Persentase jawaban ‘baik’ dan ‘sangat baik’
Lingkungan Pengendalian	Penegakan integritas dan nilai etika	99,30%
	Komitmen terhadap kompetensi	98,95%
	Kepemimpinan yang kondusif	97,21%
	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan	92,33%
	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	96,86%
	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	96,86%
	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	93,38%
	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait	96,52%
Penilaian risiko	Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan	95,82%
	Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan	94,77%
	Analisis risiko	90,59%
Kegiatan pengendalian	Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan	95,47%
	Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja	96,52%
	Pemisahan fungsi	95,12%
	Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting	90,94%
	Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya	92,29%
	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting	91,99%
Informasi dan komunikasi	Informasi	95,82%
	Komunikasi	92,33%
Pemantauan	Pemantauan berkelanjutan	97,56%
	Evaluasi terpisah	97,21%
	Penyelesaian audit	98,95%

Sumber: hasil kuesioner.

Sementara untuk subvariabel-subvariabel yang ada dalam Tabel V.2 dapat menjadi prioritas berikutnya untuk pengembangan implementasinya setelah subvariabel-subvariabel pada Tabel V.1.

## **B. Saran**

### **1. Saran untuk Direktorat Jenderal Pajak**

Meskipun pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada kegiatan pemeriksaan pajak di KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus sudah baik, namun masih ada subvariabel-subvariabel yang perlu ditingkatkan karena menurut minimal 10% responden masih kurang atau sangat kurang dalam penerapannya, yaitu sebagaimana terlihat pada Tabel V.1. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerapan subvariabel-subvariabel Sistem Pengendalian Intern yang dipersepsikan oleh lebih dari 10% responden dengan kategori ‘kurang’ dan ‘sangat kurang’ tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah:

1. melaksanakan butir-butir yang terdapat pada Daftar Uji Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, terutama untuk subvariabel-subvariabel yang masih dipersepsikan oleh lebih dari 10% responden dengan kategori ‘kurang’ dan ‘sangat kurang’, khususnya bagi KPP-KPP yang mendapatkan persepsi kurang dari responden.
2. memenuhi ketentuan peraturan lainnya yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

## **2. Saran untuk penelitian berikutnya**

Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Menambah teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak yang berwenang menentukan kebijakan Sistem Pengendalian Intern di kegiatan pemeriksaan pajak.
2. Melakukan analisis secara lebih mendalam dengan menggunakan metode-metode statistik lainnya.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data hanya dalam bentuk kuesioner.
2. Pengolahan data hanya menggunakan statistik deskriptif, skor kriterium, dan persentase skor, belum menggunakan metode statistik lainnya.